

Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi

Enny Agustina
ennyagustinadua@yahoo.com
Universitas Kader Bangsa Palembang

Abstrak

Pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan untuk bisnis memiliki berbagai kebijakan, yaitu salah satu Izin Mendirikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten. Ada masalah tentang Izin Bangunan yang merupakan inkonsistensi hukum dan peraturan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Administrasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Usaha. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Pemerintah untuk menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha Kantor Investasi dan Perizinan Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hukum Administrasi, Izin Mendirikan Bangunan

Abstract

The Government in regulating and controlling the use of land for business has various policies, which is one of Building Permit issued by the Municipal / District Government. There is a problem about Building Permit which is an inconsistency of laws and regulations with social facts that occur in society. This research uses data collection method used library research (Library Research) .The purpose of this research is to know the Law Enforcement Administration against Violation of Building Permit Requirements for Business Activities. The result of this research is Government effort to enforce administrative law against violation of Building Permit for the business activities of the Office of Investment and Integrated Licensing has conducted socialization to the community about Building Permit.

Keywords: Law Enforcement, Administrative Law, Building Permit

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat memiliki hak untuk membangun dan membuka usaha. Namun, hak-hak ini disertai dengan prosedur dan kewajiban yang dipenuhi oleh masyarakat. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, memiliki otonomi daerah sebagai otoritas atau kekuasaan di daerah yang diatur dan dikelola untuk kepentingan daerah itu sendiri. Pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan untuk usaha memiliki berbagai kebijakan, yang merupakan salah satu Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten.

Ada masalah tentang Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan inkonsistensi hukum dan peraturan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Dari hasil Penelitian pendahuluan di Satuan Polisi Pamong Praja dan masih banyak bangunan untuk kegiatan bisnis yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan latar belakang masalah, ia menyerahkan dan merumuskan judul penelitian: "*Penegakan Hukum Administrasi untuk Pelanggaran Persyaratan Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis*".

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Bisnis?
2. Apa Upaya Pemerintah untuk Menegakkan Hukum Administratif Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan atau difokuskan pada norma-norma hukum positif (Achmad, 2010).

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, koran, internet, fakta hukum dan statistik dari pemerintah resmi.

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan lima tugas yurisprudensi, sebagai berikut: Sebuah. Deskripsi undang-undang yang menjelaskan artikel sebagaimana disebutkan dalam materi hukum primer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Administrasi Dalam Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Bisnis

Istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah penegakan hukum (C.S.T, 2002) yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan kegiatan untuk membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Jimlly Ashiddiqie, upaya untuk menegakkan atau fungsi norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan publik dan negara.

Dalam penegakan hukum administrasi dikenal penegakan hukum yang preventif dan penegakan hukum yang represif (Tjokoaminoto, 1995). Penegakan hukum preventif adalah serangkaian upaya tindakan, yang dimaksudkan sebagai pencegahan tidak ada pelanggaran atau penyimpangan persyaratan yang ada. Penegakan hukum preventif dilakukan dengan memberikan ketentuan untuk pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah perizinan untuk memahami apa yang diinginkan oleh legislator. Sementara penegakan hukum yang represif dilakukan ketika ada pelanggaran hukum, terutama menyangkut masalah perizinan.

Dalam Undang-undang Administrasi Negara, penggunaan sanksi administratif adalah penerapan otoritas pemerintah, di mana kewenangan ini berasal dari aturan UU Administrasi

Negara yang ditulis dan tidak tertulis. Secara umum, memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum.

Administrasi Negara, juga disertai dengan diberikan kewenangan penegakan norma melalui pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Undang-Undang Administrasi Negara. Ada beberapa sanksi administratif yang khas antara lain:

- a. Bestuursdwang (Paksaan pemerintah);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketentuan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administrasi;
- d. Pengenaan paksa uang oleh pemerintah (dwangsom).

Dalam hal pelanggaran hukum pidana norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada keluhan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan pelanggaran dalam hal hukum perdata adalah pelanggaran norma hukum perdata yang baru saja diambil tindakan oleh pengadilan setelah adanya keluhan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut hukum administrasi adalah pelanggaran persyaratan hukum dan mengatur mengatur pelaksanaan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara dan tindakan pejabat atau badan administratif Negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (MD, 2006).

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan yang berdiri sendiri dan / atau membangun infrastruktur yang berdiri sendiri untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merawat bangunan dan / atau bangunan stand Infrastruktur-satunya sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Susanta mengatakan bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang, sekelompok orang atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan izin yang diberikan karena memenuhi persyaratan berbagai aspek, tanah, teknis, perencanaan dan lingkungan Hidup. Setiap orang yang memiliki bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan adalah awal surat dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan membangun gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan

dan berdasarkan rencana teknis bangunan yang disetujui oleh pemerintah daerah. (Sutedi, 2010).

Memahami aktivitas bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengarahkan energi, pikiran, atau tubuh untuk mencapai suatu tujuan. Di Indonesia dikenal untuk usaha mikro kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, definisinya adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan / atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro
- 2) Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah). Usaha skala kecil adalah perusahaan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, dikendalikan, dan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari bisnis skala menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 3) Perusahaan menengah adalah perusahaan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau mengambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau bisnis besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Secara umum, usaha menengah dalam pembiayaan bank ini termasuk dalam segmen kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah).

2. Upaya Pemerintah untuk Penegakan hukum Administrasi untuk Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis.

Sebuah. UU Administrasi Penegakan Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis (Sukardja, 2014). Satuan Polisi Pamong. Proses investigasi pelanggaran peraturan daerah dilakukan ketika ada laporan dari publik atau instansi atau temuan di lapangan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, bukti pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan proses penyidikan. Proses investigasi dimaksudkan untuk menemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Setelah data valid atau dianggap benar kemudian dibuat Laporan Acara Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Setelah Pelaporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan pemohon panggilan. Doa ini menggunakan surat panggilan yang dilakukan hingga 3 kali. Setelah panggilan dari 3 Penyidik Layanan Sipil meminta bantuan oleh Polisi untuk mengambil secara paksa

pelanggar. Setelah Polisi menangkap pelaku, itu dibawa ke kantor Penyidik Pegawai Negeri atau dibawa ke Kantor Polisi. Dan juga setelah surat itu memanggil petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengeluarkan surat peringatan kepada pelanggar tanpa meminta bantuan oleh Polisi. Keberadaan panggilan ini telah memasuki wilayah penyelidikan. Setelah investigasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selesai maka delegasi ke Kejaksaan melalui kepolisian / kepolisian sebagai Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri. Setelah menyatakan file lengkap, maka dilakukan delegasi untuk dilakukan sesi.

Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam bentuk kewenangan yang bersumber dari wewenang delegasi. Kewenangan delegasi adalah kewenangan pemerintah dari satu organ pemerintah ke organ lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai alat pemerintah daerah dalam memelihara dan melaksanakan perdamaian dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah. (Syaffie, 2003).

Proses penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan ada dua: (Wijoyo, 2006)

a. Preventif

Sifat preventif dari hukum administrasi penegakan adalah pencegahan penegakan hukum. Penegakan hukum preventif meliputi:

1. Sosialisasi tentang ketentuan peraturan daerah
2. Terintegrasi, pemantauan dan pengawasan secara terintegrasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan terhadap gedung-gedung untuk kegiatan bisnis ini langsung meredam kelapangan dengan mengunjungi satu persatu bangunan dalam pembangunan dan dipertanyakan terkait Izin Mendirikan Bangunan.
3. Tindakan Perusahaan. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah menjatuhkan sanksi administratif.

b. Represif

Sifat represif dari penegakan hukum administrasi adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah pelanggaran hukum. Penegakan hukum represif meliputi: (dkk, 2011)

1. Pembinaan persuasif

Pembinaan persuasif adalah pelatih untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga berperilaku sesuai dengan yang diperintahkan (HR, 2013).

Pemilik bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan setelah pembinaan persuasif dan kemudian pemilik gedung dipanggil ke Kantor Polisi Pegawai Negeri untuk pertanyaan terkait dengan tanah yang digunakan untuk bangunan, izin bangunan, dan fungsi bangunan. Setelah pemilik gedung itu ditanyai oleh Petugas Polisi Pamong Praja membuat berita acara bimbingan. Petugas Polisi Kepegawaian ini mengeluarkan laporan pelatihan dan melakukan pembinaan persuasif selama 15 hari kerja. (Santosa, 2015).

2. Surat peringatan

Surat peringatan ini diberikan kepada pelanggar Izin Konstruksi Bangunan jika pembinaan persuasif diabaikan. Surat peringatan ini ada tiga kali, yaitu (Yuni, 2008):

- a. Ada tujuh hari. Jika pelanggar mengabaikan surat peringatan pertama, maka ada surat peringatan kedua;
- b. Diberikan selama tujuh hari. Jika pelaku mengabaikan surat peringatan kedua, maka ada surat peringatan ketiga;
- c. Surat peringatan ketiga ini diberikan selama 3 hari.

3. Eksekusi penghentian dan penyegelan

Fungsi penyegelan ini adalah untuk menghindari pelanggaran lain pada bangunan yang sedang dibangun. Prosedur penyegelan adalah surat peringatan ketiga diabaikan, petugas Satuan Polisi Pamonghati membaca surat peringatan di depan gedung dan orang-orang di gedung, dan kemudian petugas yang menyegel surat itu ditugaskan tugas pemeteraian. (Siahhaa, 2008).

4. Pembongkaran bangunan

Pembongkaran bangunan itu awalnya diserahkan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunan itu sendiri. Tujuannya diberikan kesempatan kepada pemilik gedung untuk mengambil barang yang digunakan lagi. Jika pemilik gedung tidak membongkar

bangunan pada hari ke 7 maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja membongkar bangunan sendiri yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah dalam penegakkan hukum Administrasi untuk Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis adalah:

1. Kantor Investasi dan Perizinan Terpadu bersosialisasi kepada masyarakat. Izin Konstruksi Bangunan. Untuk mensosialisasikan kontrol Izin Konstruksi Bangunan untuk kegiatan bisnis kantor Investasi dan Perizinan Terpadu mengundang pengusaha kecil dan menengah, kepala desa, Pengembangan Kesejahteraan Keluarga atau biasanya disebut sebagai Tim Pengembangan Kesejahteraan Keluarga biasanya seorang petugas polisi dari Kepolisian Sektor atau Komando Rayon Militer.
2. Industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah telah mencoba membuat salinan untuk setiap anggota yang ingin mendaftarkan usaha mereka dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk pelanggaran persyaratan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha adalah:
 - a. Sebuah. Sosialisasi
 - b. Persuasif, pemantauan dan pengawasan secara terpadu dengan Unit Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Tindakan tegas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya atau berdasarkan hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis, kesimpulan berikut ini diambil:

1. Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penegakan hukum administrasi dengan baik. Hal ini karena proses penegakannya didasarkan pada ketertiban umum, petugas Satuan Polisi Pamong Praja melihat bahwa lokasi bangunan untuk kegiatan bisnis sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2. Upaya pemerintah untuk penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha Kantor Investasi dan Perizinan Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan. dari Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah berusaha membuat salinan kepada setiap anggota yang ingin mendaftarkan usaha mereka dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sedangkan dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan / atau sosialisasi, dan persuasif, pemantauan dan pengawasan secara terpadu dengan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan di Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ahmad Sukardja. 2014. *Administrasi Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Bintaro Tjokoaminoto. 1995. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Dwi Yuni. 2008. *Panduan Praktis untuk Merawat IMB*. Pustaka Grahatama, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafii. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kusno Wijoyo. 2006. *Merawat IMB dan masalah*. Pemko Bekasi, Jakarta.
- Lukman Santosa. 2015. *Undang-Undang Pemerintah Daerah (Mengurai Masalah Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaa. 2008. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Prinsip Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif & Hukum Empiris*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Lokal*. AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka, Yogyakarta.

SF Marbun dan Mahfud MD. 2006. *Prinsip Hukum Administrasi Negara*. Kebebasan, Yogyakarta.

Susanta, Gatot. 2002. *Mudah diurus IMB*. Asa Sukses, Jakarta.

Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia, Bandung.

Sri Pudyatmoko Y. 2007. *Penegakan Hukum dan Perlindungan di Sektor Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

-----, 2009. *Perizinan Masalah dan Upaya Pembenahan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Internet:

<http://jogja.tribunnews.com/2016/05/01/potensi-usaha-besar-sasaran-sensus-ekonomi-dilakukan-global> diakses Selasa 15 November 2016, pukul 12:47.

<http://Kemalang.Klaten.info/2013/09/melihat-Klaten-dan-sejarahberdirinya.html?m> diakses pada 21 November 2016, pukul 13.53 WIB.

<https://Klatenkab.bps.go.id/linkTableStatis/view/id/10> diakses pada 14 November 2016, jam 18:13.

http://m.kompasiana.com/ratihsyifani.kompasiana.com/Kabupaten-Klaten-terancam-bangkrut_552bf4876ea834e5758b45a0 diakses pada 10 Oktober 2016, jam 15:47 sore.

<http://tarmizi.wordpress.com/> diakses Kamis 8 September 2016, pukul 23:09 malam.

http://www.academia.edu/8986598/HUKUM_PERIZINAN_materi diakses Selasa 27 September 2016, pukul 20:45.

<http://www.zonasiswa.com/2015/10/pengertian-pemerintahan-legislatif.htm> diakses 14 November 2016, pukul 12.35 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia di <http://kbbi.web.id/langgar> diakses Kamis 8 September 2016, pukul 22:40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia di <http://kbbi.web.id/usaha> diakses pada 3 September 2016 pukul 14.50 wib.

<https://www.academia.edu/5090235/Hukum> diakses Jumat 25 November 2016, di. 10,03 tahun.

www.academia.edu/9308985/Hukum_Administrasi_Negara diakses hari Minggu 2 Oktober 2016, pukul 15.20 WIB.

www.Klatenkab.go.id/list-state/ diakses 14 November 2016, pukul 17:49 WIB.

Peraturan Hukum Indonesia:

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Nomor Peraturan Pemerintah. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan.

